



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ **Harta Bersama** “ antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 05 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, tempat kediaman di Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Pembanding Advokat yang berkantor di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 januari 2018 sebagai **Penggugat/Pembanding** ;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 26 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.586.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No.30 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2019 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Padang tersebut diatas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan melalui Pengadilan Agama Tiga Raksa pada tanggal 22 Maret 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padang;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 29 April 2019 sedangkan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Pdg tanggal 29 April 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* Kuasa Hukum Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 147 R.Bg, jo pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pembanding dapat memberikan kuasa kepada seseorang Pengacara/ Advokat untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memberi kuasa khusus kepada Kuasa Pembanding Advokat yang berkantor di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang tanggal 29 Januari 2018,

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Pdg, telah melampirkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokatnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya sebagai

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No.30 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukum domisilinya dan dalam pasal 30 ayat 2 disebutkan seorang Advokat dalam menjalankan pekerjaannya dan profesinya sebagai Advokat adalah Advokat yang telah diangkat oleh organisasi Advokat dan masih berlaku kartu anggota organisasi tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dalam perkara pada tingkat banding ternyata sudah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum, baik Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) maupun Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa dari Pembanding materil, maka Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 , jo pasal 199 ayat 1 R.Bg, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding serta putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 26 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, selanjutnya telah pula membaca memori banding Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Padang telah memutus perkara *a quo* dengan verstek karena Tergugat tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya (vide pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Padang No. 190/Pdt.G/2018/PA.Pdg.tersebut Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Padang tersebut, sebagaimana dalam memori banding Pembanding;

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No.30 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Padang tersebut. Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa pada posita angka 4 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan .

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 7110 \text{ M}^2$ tanah kosong dan didalamnya ada 5 kolam ikan, berlokasi di Jalan Simpang Empat Air Pacah, RT 04 RW 01, Kelurahan Air Pacah , Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 771/sisa tanggal 4 November 1994 Surat Ukur Nomor 2316 tertanggal 1 September 1992 a/n Drs. A. Halim R berdasarkan akta jual beli di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Padang, Hamrina Hamid, Sarjana Hukum tanggal 19 Agustus 2000, Nomor 280/VIII/Koto Tangah/2000 dengan tanggal pendaftaran 25 Agustus 2000 Nomor Daftar Isian 307 W Nomor 8215/2000 Nomor Isian 2018 DI 301 Nomor 2470/2000, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah bapak Medri;
- Sebelah Timur dengan tanah kosong;
- Sebelah selatan dengan tanah kosong;
- Sebelah barat dengan tanah ibu Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Saksi Pembanding , umur 56 tahun menerangkan bahwa setahu saksi kondisi tanah tersebut sekarang didalamnya ada kolam ikan, tetapi kolam ikan tersebut bukan milik Penggugat dan Tergugat melainkan orang menumpang berkolam ikan . Selanjutnya hasil pemeriksaan setempat dari Pengadilan Agama Padang tanggal 26 Desember 2018 (Berita Acara Sidang tanggal 26 Desember 2018) ditemukan dalam lokasi tanah tersebut ada 5 kolam ikan , namun hasil pemeriksaan setempat tersebut tidak dijelaskan siapa pemilik kolam ikan tersebut serta bagaimana hubungan hukumnya dengan Penggugat dan Tergugat, apakah 5 kolam ikan tersebut disewakan atau dipinjamkan dan sebagainya. Bahwa keberadaan 5 kolam ikan tersebut tidak dijelaskan oleh

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No.30 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam posita (gugatan) Penggugat tentang siapa pemiliknya serta bagaimana statusnya, dengan demikian objek tanah kosong yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Bahwa pada Petitum Penggugat angka 4 (apa yang dimohonkan oleh Penggugat) Penggugat bermohon:” Menyatakan Harta Kekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama (Gono Gini)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut tidak menyatakan secara jelas dan spesifik tentang harta bersama yang dimohonkan. Hal ini perlu dinyatakan dalam petitum agar objek yang dituntut dalam petitum sejalan dengan yang dijelaskan dalam posita. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan “ karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” Selanjutnya pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 64 Cetakan kedelapan Tahun 2008 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menyatakan bahwa :” Jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima”, Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat meskipun objek tanah tersebut telah dinyatakan dalam posita Penggugat, seharusnya dalam petitum dinyatakan secara jelas dan spesifik kembali dalam petitum Penggugat sesuai dengan dalil gugatan. Oleh karena petitum angka 4 Penggugat tidak dinyatakan secara jelas dan spesifik, maka gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar dilaksanakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), Pengadilan Tinggi Agama

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No.30 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang sependapat dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 05 Februari 2018 telah mempertimbangkan bahwa Pengadilan berpendapat perlu terlebih dahulu mendengarkan pihak-pihak berperkara sehingga dengan demikian permohonan sita tersebut akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang telah berusaha menasehati Penggugat agar melakukan upaya damai dengan Tergugat namun tidak berhasil sedang upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Agama bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 26 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan dengan tidak diterimanya gugatan pokok Penggugat/Pembanding, maka gugatan Penggugat/Pembanding untuk selainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No.30 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 26 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri;

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.586.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 *Hijriyah* , oleh kami **Drs. Hamdani. S, S.H, M.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Jaszrizal. MS, M.H.I** dan **Dra. Hj. Husni Syam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Bakhri Yasir BA.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs. Hamdani S, S.H.,M.H.I

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No.30 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Drs.H.Jasrizal MS,M.HI.

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Husni syam

Panitera Pengganti

Bakhri Yasir, BA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Biaya Redeksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meteri</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No.30 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)